

| | | |
|---|---|---|
| PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT PEMERIKSAAN HALAL | NO. DOKUMEN TGL REVISI TGL BERLAKU | : P-LPH-01/1/5 : 15 Nov 2023 : 15 Nov 2023 |
|---|---|---|

14 Titik Kritis Jasa Penjualan (Tanpa Proses Pengolahan/ Memasak)

Jenis jasa penjualan terdiri dari Retail, Pasar Modern, Pasar Tradisional dan Lainnya. Dalam pelaksanaan pemeriksaan halal, maka auditor halal harus memastikan titik kritis jasa penjualan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

| No | Titik Kritis | Penjelasan |
|----|-----------------------------|--|
| a. | Pemesanan | Penginputan kewajiban produk memiliki sertifikat halal |
| b. | Penerimaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Produk yang diterima sesuai dengan Surat Pesanan dan dilakukan cek ulang terkait ED dan kesesuaian Sertifikasi Halalnya b. Jika ada produk substitusi, produk tercatat dan wajib SH |
| c. | Penyimpanan | <ul style="list-style-type: none"> a. Produk disimpan di tempat yang sesuai dengan kondisi penyimpanan produk sesuai standar b. Penyimpanan produk tidak bercampur dengan produk non halal atau produk non-obat c. Memastikan tempat penyimpanan obat dengan suhu khusus (rak kulkas) tidak mengandung campuran bahan yang menggunakan unsur dari turunan asam lemak yang bisa berasal dari bahan hewani dan atau nabati yang merupakan titik kritis. Serta adanya potensi penambahan zat antibakteri dan zat antibau pada kulkas yang menggunakan deodorizer berupa filter yang menyaring udara melewati serat alami dan saringan karbon aktif. Seperti diketahui, karbon aktif bisa berasal dari tulang, batu bara, batok kelapa, dan arang d. Gudang penyimpanan bersih dan tidak terdapat hewan seperti tikus, kecoa dan lainnya |
| d | Penyajian (Layout-ing) | <ul style="list-style-type: none"> a. Peletakan display produk (planogram) disertai informasi produk yang jelas, dan terpisah dengan produk non-halal b. Produk yang SH sudah tidak berlaku/kadaluarsa tidak disimpan pada display produk halal c. Wadah yang digunakan untuk menjual produk tidak berasal dari bahan non halal |
| e | Pencampuran (outlet apotek) | <ul style="list-style-type: none"> a. Pencampuran menggunakan peralatan yang sesuai persyaratan b. Proses pencucian setelah pencampuran (jika ada) menggunakan air mengalir yang berasal dari sumber yang memenuhi persyaratan kehalalan. c. Alat bantu cuci memenuhi persyaratan kehalalan dan tidak menggunakan bahan/sikat yang berasal dari bahan non halal |
| f | Pendistribusian | <ul style="list-style-type: none"> a. Distribusi dari supplier ke penyedia jasa penjualan menggunakan moda transportasi sesuai persyaratan, kondisi seperti suhu, <i>cool box</i> dan lainnya sesuai persyaratan b. Distribusi produk tidak bercampur dengan produk non halal |
| g | Pengemasan | Bahan kemas tidak bersinggungan dengan bahan non halal, baik kemas primer, sekunder maupun bahan kemas tersiernya. |